



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 4/HK.03.1/3604/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.

KESATU...

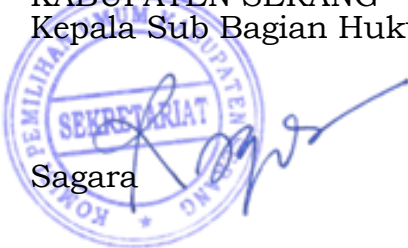
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang
Yang terdiri dari :
- A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
 - B. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 17 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTD.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERANG NOMOR 4/HK.03.1/3604/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERANG

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	ABIDIN NASYAR	KETUA KPU KABUPATEN SERANG	KETUA PEMBINA	a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang; b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman /standar pengelolaan teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
2.	ZAENAL MUTIIN	ANGGOTA KPU KABUPATEN SERANG	PEMBINA	
3.	IDRUS	ANGGOTA KPU KABUPATEN SERANG	PEMBINA	
4.	ZAINAL MUTTAQIN	ANGGOTA KPU KABUPATEN SERANG	PEMBINA	
5.	SITI MARYAM	ANGGOTA KPU KABUPATEN SERANG	PEMBINA	
6.	ADE WAHYU MARGONO	SEKRETARIS KPU KABUPATEN SERANG	PEMBINA	

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	SAGARA	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	PIMPINAN REDAKSI	a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat di akses secara mudah dan cepat; b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; c. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
2.	MADALI	PELAKSANA SUB BAGIAN HUKUM	ANGGOTA REDAKSI	
3.	LESTARI HOTMAIDA SIANTURI	PELAKSANA SUB BAGIAN HUKUM	ANGGOTA REDAKSI	
4.	ERI NURHOLIS	PELAKSANA SUB BAGIAN HUKUM	ANGGOTA REDAKSI	

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 17 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTD.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

